

## **Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai**

**Ayu Wulandari**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: ayu29101999@gmail.com*

### **Abstrak**

*Permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa Desa Mata Pao kurang transparan terhadap pengelolaan dana desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dana desa seperti tidak adanya website dan papan informasi desa, serta masyarakat yang tidak terlalu kritis terhadap proses pengelolaan dana desa dikarenakan kurangnya musyawarah seperti sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa terhadap program-program desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Mata Pao. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan wawancara , kemudian disesuaikan dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan dana desa dan dituangkan dalam bentuk teks. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi di Desa Mata Pao sudah sesuai berdasarkan indikator dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, akan tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan hasil observasi dilapangan baik dari akuntabilitas dan transparansinya.*

**Kata Kunci :** *Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi pemerintah sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan ini diperuntukkan untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan wujud dari penyedia informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Perkembangan akuntansi pemerintah semakin meningkat dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang menyebabkan akuntansi pemerintah menjadi sangat penting, dalam hal ini semakin besar keuangan yang dikelola pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bentuk wilayah pemerintah terdiri dari kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah desa adalah pemerintah yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mensejahterakan masyarakat yang tinggal di pedesaan demi terwujudnya pembangunan desa. Adanya peran tersebut dijabarkanlah suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat.

Desa merupakan salah satu tumpuan dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah seharusnya dapat mengambil peran yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, untuk secara mandiri dalam mengelola keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya (Indrianasari, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015).

Asas pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun yang terjadi, pemerintah desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal (Iznillah, 2018)

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat memberikan landasan bagi desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom bukan hanya sekedar normatif. Karena dengan adanya peraturan menteri tersebut desa seharusnya dapat lebih terbuka dan bertanggung jawab. Namun yang terjadi saat ini masih ada perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku serta belum bersifat terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa tersebut (Pratiwi, 2019)

Pengelolaan dana Desa dapat dikatakan baik jika sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu

transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif).

Transparansi ialah sesuatu yang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan khususnya masyarakat, agar mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Nurhayati & Riharjo, 2019).

Dalam hal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai pertanggungjawaban antara pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat, hal ini sangat diperlukan karena merupakan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Desa Mata Pao adalah desa di kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang Bedagai. Desa Mata Pao sendiri terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V.

Desa Mata Pao dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta beberapa aparatur desa dan 5 orang kepala Dusun. Berdasarkan fenomena yang ada dengan melakukan wawancara diawal (pra riset) singkat oleh bendahara desa, bahwa pemerintah desa matapao dalam melaporkan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes mengalami keterlambatan yang disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan dana desa di desa Mata Pao karena para aparatur desa masih minim dari lulusan sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga aparatur desa belum terlalu paham tentang pengelolaan dana desa.

Selain Akuntabilitas, Transparansi juga sangat diperlukan. Menurut (Rohmah, 2014) menyatakan bahwa transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya dibuat berdasarkan atas preferensi masyarakat. Kemudian dapat diartikan bahwa transparansi ialah keterbukaan dalam memberikan informasi, pengetahuan dan gambaran mengenai kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah. Sehingga salah satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Mata Pao.

Fenomena yang terjadi bahwa desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai melalui wawancara kepada bendahara desa menunjukkan bahwa desa Mata Pao cukup Transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya APBDes tetapi pada pencatatan kas masuk dan pencatatan kas keluar, perangkat desa tidak bersifat terbuka atau transparan terhadap pencatatan tersebut. Melalui wawancara diawal (pra riset) bendahara desa juga mengatakan bahwa pengelolaan dana desa khususnya APBDes hanya ada di papan informasi desa, perangkat desa tidak memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Selain itu, dalam wawancara tersebut Bendahara Desa mengatakan masih adanya masyarakat yang belum kritis disebabkan pengetahuan masyarakat yang kurang dan juga masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap Pengelolaan dana desa khususnya APBDes karena sebagian masyarakat percaya dengan apa yang dijalankan dan dilakukan oleh seluruh perangkat desa. Lebih lanjut Bendahara Desa mengatakan bahwa Perangkat desa juga melakukan Musdus (Musyawarah Dusun) lalu musyawarah kedesa yang melibatkan sebagian masyarakat. Musyawarah yang dilakukan seperti, Sosialisasi Pendapatan Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa yaitu berdasarkan hasil penelitian (Iznillah, 2018). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan dana desa maka semakin baik pula desa tersebut dapat berkembang karena pengelolaan keuangannya semakin transparan dan akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan terjadinya penyelewengan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik sekaligus termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai".

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

Definisi Operasional pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan desa. Selain itu terdapat Tranparansi Pengelolaan Dana Desa. Transparansi pengelolaan dana desa harus bersifat keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan oleh pengelola kepada yang berhak mengetahui seperti masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juli 2021.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yakni data informasi yang mampu dengan dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui perantara. Pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data ini merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan serta penelitian dokumentasi dengan metode mengorganisasikan informasi yang sintetis menyusun kedalam pola, memilah mana yang berarti serta mana yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain. Deskriptif kualitatif ialah menguraikan pendapat informan apa adanya sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian dan dianalisis dengan cara diverifikasi serta disimpulkan.

## **3. HASIL PENELITIAN**

### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis.

Menurut peraturan undang-undang yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki indikator yang terdiri :

1. Tahap Perencanaan

**Tabel.1 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes Yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali kota setiap tahun.	Sekretaris desa terlebih dahulu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa.	S
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APBDes kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa menyampaikan RPD tentang APB Desa kepada Kepala desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan dana desa.	S
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	Untuk menyampaikan peraturan desa tentang APB Desa kita kerjakan secepat mungkin agar tidak terlalu lama biasanya disampaikan kepada Bupati/ Walikota paling lama 7 hari kerja.	S

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Mata Pao sudah sesuai dengan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Sekretaris Desa telah terlebih dahulu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP dan kemudian menyampaikan RPD tentang APBDes kepada Kepala desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan dana desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat.

2. Tahap Pelaksanaan

**Tabel.2 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAKDesa). Serta RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	Rancangan Anggaran Kas biasanya disusun oleh TPK dibantu tenaga ahli, tim pendamping baik dari desa ataupun Kecamatan dan sekretaris desa selalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa	S
2	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.	S
3	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.	Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi sebelumnya.	S

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa dalam Tahap Pelaksanaan Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi tentang RAK Desa untuk disetujui oleh Kepala Desa.

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan atau Tahap pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan indikatornya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa seluruh Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) disusun oleh Kaur keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika sudah diverifikasi maka RAK Desa dapat dilaksanakan.

3. Tahap Penatausahaan

**Tabel.3 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Desa Mata Pao telah dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa.	S
2	Penatausahaan melakukan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan pada buku kas umum	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan juga melakukan tutup	S

	ditutup setiap akhir bulan.	buku tiap bulan dan akhir tahun secara tertib.	
3	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.	S

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan dan akhir tahun. Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Mata Pao sudah sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi Bendahara Desa dan mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum dan kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

#### 4. Tahap Pelaporan

**Tabel.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/WaliKota melalui Camat.	Kalau untuk tahap pelaporan, jika sudah selesai maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan.	S
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pelaksana APBDes dan laporan realisasi kegiatannya.	S
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan September	TS

Dalam tahap pelaporan menurut Undang – Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati / Walikota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa dalam Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Mata Pao Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah ada yang sesuai dan masih ada satu hal yang belum sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa Mata Pao dalam menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan APBDes dan seluruh kegiatan mengenai APBDes serta laporan realisasi kegiatan kepada Bupati / Walikota melalui Camat belum optimal karena tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

**Tabel.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati / Walikota melalui Camat setelah seluruh laporan dicatat oleh Kaur Keuangan yang pastinya setiap akhir tahun anggaran.	S
2	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang ada di desa.	laporan pertanggung jawabannya yang disampaikan seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat.	S
3	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa.	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang dilakukan desa Mata Pao hanya papan pengumuman saja. Untuk website atau situs online tidak ada karena tidak adanya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan media tersebut.	TS

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan lainnya.

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan realisasi APBDes telah dicatat oleh Kaur Keuangan dan membuat laporan realisasi APBDes untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lama 3 bulan setelah akhir tahun dan Desa Mata Pao menyampaikan setiap perempat bulan sekali atau sekaligus dalam setahun. Realisasi APBDes terdiri dari realisasi, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya yang menyangkut pada pengelolaan dana desa.

Namun ada beberapa yang tidak sesuai yaitu tidak adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga



mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa.

## 2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao

**Tabel.6 Indikator Kesesuaian Transparansi Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Transparansi	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses seluas –luasnya mengenai pengelolaan dana desa.	Dalam mendapatkan informasi / akses mengenai keuangan desa secara terperinci atau jelas tidak diperbolehkan karena itu rahasia antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Masyarakat hanya dapat melihat melalui papan informasi.	TS
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.	Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kemudian BPD tersebut menyampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun.	S
3	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Kalau untuk informasi kepada masyarakat kita melalui papan pengumuman yang diletakkan di halaman kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui informasi seluruh kegiatan dan pengelolaan dana desa.	S

Transparansi adalah hak seluruh masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan dan informasi mengenai pengelolaan dana pemerintah yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao beberapa sudah sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun ada salah satu yang tidak sesuai dengan indikator yaitu sulitnya akses masyarakat maupun peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai laporan dana desa dikarenakan aparat desa tidak ingin memberi informasi secara terperinci atau terbuka kepada masyarakat atau peneliti bagi mereka itu adalah hal yang boleh diketahui oleh pihak – pihak terpenting saja.

## 4. PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao

Dari hasil mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao terlihat bahwa seluruh kegiatan mengenai akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah ada yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Iznillah dkk, 2018) yang dimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Putra & Rasmini, 2019) bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Mata Pao sudah cukup baik, namun ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa dan mengakibatkan kurangnya kinerja pada Desa Mata Pao. Kepala Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat gotong royong saja dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena yang dilibatkan hanya orang – orang tertentu saja, kurangnya tepat sasaran mengenai bantuan – bantuan dari perangkat desa kepada masyarakat, tidak tepatnya pembangunan sarana dan prasarana atau tidak terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan, dan seluruh kegiatan administrasi dilakukan oleh sekretaris desa.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Sabarno, 2007:129) bahwa Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Seharusnya akuntabilitas dilakukandengan benar-benar memberikan dan melaporkan informasi seluruh pertanggungjawaban kepada masyarakat sebaik – baiknya dari laporan pengelolaan dana desa, kinerja para aparatur desa dan terlaksananya atau tidak kegiatan desa yang telah direncanakan seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya melibatkan orang – orang tertentu saja, dengan melibatkan masyarakat artinya Kepala Desa melihat adanya masukan dari masyarakat mengenai kekurangan apa saja yang terjadi di desa tersebut agar desa tersebut dapat lebih berkembang setiap tahunnya.

## **2. Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao**

Dari hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Mata Pao sudah ada yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa seluruh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dicatat dan dilaporkan kepada Camat melalui Bupati / Walikota, dan adanya papan pengumuman mengenai APBDes.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra & Rasmini, 2019) bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJR APBDes).

Transparansi yang dilakukan Desa Mata Pao sudah cukup baik, namun ada beberapa kekurangannya yang tidak sesuai dilapangan pada saat peneliti melakukan observasi,

dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDes seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan dana desa atau informasi mengenai dana desa dalam melakukan hal transparansi, peneliti tidak diperbolehkan melihat laporan APBDes secara terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara memberikan pengkodean laporan dana desa dan yang lainnya, karena mereka tidak ingin menjelaskan tentang angka dan bentuk laporan dana desa, bagi mereka hal tersebut hanya boleh diketahui orang – orang tertentu, sedangkan peneliti atau masyarakat meminta bukti laporan dana desa tidak diperbolehkan.

Hal diatas tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Hanifah & Praptoyo, 2015) bahwa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan mengungkapkan hal – hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi seharusnya dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan dana desa seluas – luasnya atau terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara pengkodeannya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik dan kinerja para aparatur desanya agar tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik.

### **3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mata Pao**

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program pengelolaan dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Menurut pendapat penulis hal yang dapat dijadikan peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Mata Pao adalah terkhususnya kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelola dana desa yang telah menjalankan proses Akuntabilitas dana Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan dana desa dan akuntabilitas dana desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Teluk Mengkudu hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di Desa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dana desa.

### **4. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mata Pao**

Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat transparansi pada dana desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka menurut penulis hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun peraturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan dana desa.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan peneliti dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah menggunakan indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan dan tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa juga rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa.

b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan dana desa.

## 6. REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Peran Penggunaan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi terhadap Emisi Karbon Dioksida di Negara-negara Industri Baru.
- Abdullah, I., & Lubis, A. W. (2021). Determinansi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 4(2), 226-234.
- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- Ardila, I., Zurriah, R., & Suryani, Y. (2019). Preparation of financial statements based on financial accounting standards for micro, small and medium entities. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, 2(3), 1-6.
- Astuti, R., Ardila, I., & Lubis, R. R. (2021). Pengaruh Promosi Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Converse. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(2), 204-219.
- Assofi, R. A., & Hani, S. (2017). Analisis Penggunaan Aset dalam Mengukur Profitabilitas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Fadly, B. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI DI STIE IBBI UNTUK BERKARIR DI BIDANG PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansidi STIE IBBI).
- Fadly, B. (2019). Audit Delay Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di BEI.
- Fadly, B., & Simanjuntak, E. (2019). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Dalam Laporan Keuangan Interim Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 4(2), 34-44.
- Fajar Panuluh, G. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- FITRIYANI, F. (2013). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Sereang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 2(1), 193–205.
- Halim, A. (2015). Auditing; Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN.
- Hani, S. (2021). [TURNITIN] Entrepreneur's Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Concept of Sharia Financial Statements. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.

- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Hernowo, B. (2004). Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan. *Artikel Jurnal*, 1(1).
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 21–28.
- Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(1), 73-83.
- Irsan, M., & Monica, L. (2021). DETERMINANTS OF FINANCIAL RATIO USING STANDARDS. *International Proceeding of Law and Economic*, 167-174.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Januri, F. S., & Sari, E. N. (2015). Factors Affecting Good university governance: The Concept of Theoretical. *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*. Index Copernicus Value, 62.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021, November). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1)*.
- Januri Januri, S. E., & MM, M. S. (2018). The Analysis of the Bankruptcy Potential Comparative by Altman Z-Score, Springate and Zmijewski Methods at Cement Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*.
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum pengelolaan keuangan desa*. RMBooks.
- Lesmana, S. (2018). *Metedologi Peneilitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*.
- Lesmana, S., & Haron, M. H. (2019). Maqasid Shariah based performance of Islamic banks, Islamic corporate governance, and contingency theory: A theoretical framework. *International Journal of Accounting*, 4(24), 70-86.
- Lesmana, S., & Lufriansyah, L. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 1-13.
- Lubis, A. R., & Sembiring, M. (2019). Berbagai Dosis Kombinasi Limbah Pabrik Kelapa Sawit (LPKS) dengan Limbah Ternak Sapi (LTS) terhadap Pertumbuhan Vegetatif Jagung Manis (*Zea mays Saccharata Struth*). *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian*, 22(2), 116-122.
- Lubis, H. Z., & Pratiwi, D. (2021, March). PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 235-248).
- Lubis, H. Z., & Jamila, J. (2018). INOVASI PEMBELAJARAN AKUNTANSI MELALUI MODEL ADDIE PADA UNIVERSITAS SWASTA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. In Yogyakarta: BPFE.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Mujiatun, S., Jufrizen, J., & Ritonga, P. (2019). Model Kelelahan Emosional: Antaseden Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Dosen. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(3), 293236.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018*.
- Nainggolan, E. (2016). Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 3(1).

- Nasirah, N. (2016). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). University of Muhammadiyah Malang.
- Nasution, Y. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur Periode 2013–2016 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Nasution, Y. A. (2020). PENGARUH STABILITY OF SALES, GROWTH OPPORTUNITY DAN CURRENT RATIO TERHADAP DEBT TO EQUITY RATIO PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017. *Akuntansi Prima*, 2(1), 1-10.
- Nurhayati, M. D., & Riharjo, I. B. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Pratiwi, S. P., Nursiam, M. H., & CA, A. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Petanggungjawaban APB Desa (Studi kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Putri, L. P., Christiana, I., Pulungan, D. R., & Ardila, I. (2019). Investment Literation Improvement for Preparation of Investments for Young Investors. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, 2(3), 32-40.
- Rambe, M. I. (2014). Perancangan Aplikasi Peramalan Persediaan Obat-obatan Menggunakan Metode Lesat Square Studi Kasus: Apotik Mutiara Hati. *Teknik Informatika*, 6, 49-51.
- Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 18-37.
- Rambe, I., Arif, M., & Tupti, Z. (2021). Pengaruh Current Ratio Debt Equity Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return On Asset yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 147-161.
- Ritonga, P. (2011). Analisis pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja kantor pelayanan pajak (KPP) dengan pelayanan wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan Timur.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Riyanto, A. (2015). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rohmah, L. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNESA Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai Dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(2).
- Sanjaya, S., & Sipahutar, R. P. (2019). Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 136-150.
- Saragih, F. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Sari, E. N. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2).
- Sembiring, M. (2019). Analisis Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Perputaran Persediaan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Retail Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 4(1), 75-85.
- Sembiring, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 32-43.
- Sinambela, E., & Saragih, F. (2018). Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pada Baznas Sumatera Utara. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sipahutar, R. P., & GULTOM, D. K. (2018). PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO DAN LONGTERM DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI BURSA EFEK INDONESIA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

- Sipahutar, R. P., Alpi, M. F., & Ammy, B. (2021). DETERMINANT MODEL OF COMPANY VALUE WITH PROFITABILITY AS A MEDIATION VARIABLE. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 1(2), 189-198.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(04).
- Surya, K., Thomas, Y., & Genjik, B. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 2(7).
- Tunggal, A. W. (2013). *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. In Jakarta: Harvarindo
- Zurriah, R., & Sembiring, M. (2018). PENGARUH FREE CASH FLOW DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG: STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 31-39.
- Zurriah, R. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Arus Kas Bebas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Praktek Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index). *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(1).